



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6809);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1012) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Dompu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
9. Pedoman Penyusunan APBDes adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam penyusunan dan penetapan APBDes.
10. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
23. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
25. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
33. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
34. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
36. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah kabupaten/kota.

BAB II

Pedoman Penyusunan APBDesa

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi:
- sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - prinsip penyusunan APB Desa;
 - kebijakan penyusunan APB Desa;
 - teknis penyusunan APB Desa; dan
 - hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

Pasal 3

Ketentuan Penutup

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

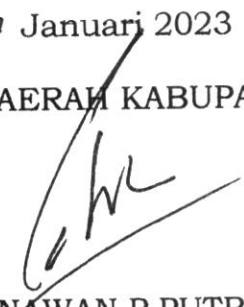
Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI DOMPU,


H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 389

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG :

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN KEWENANGAN DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2023. RKP Desa Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa. Untuk itu, Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2023 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa beserta petunjuk teknis yang telah ada.

Dalam menyusun RKP Desa yang menjadi pedoman Penyusunan APB Desa, Pemerintah Desa dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa serta berdasarkan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa serta kewenangan lainnya yang ada.

B. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDES

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

(1) Pendapatan Desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

(2) Pendapatan Desa, terdiri atas kelompok:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. transfer; dan
- c. pendapatan lain.

A. Kelompok Pendapatan Asli Desa

(1) Kelompok pendapatan asli Desa, terdiri atas jenis:

- a. hasil usaha;
- b. hasil aset;

- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Desa lain.
- (2) Hasil usaha Desa, antara lain bagi hasil BUM Desa.
 - (3) Hasil, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 - (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
 - (5) Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

Dalam upaya pengelolaan PADes, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Dalam merencanakan target PADes agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dan realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas desa;
- b) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADes pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- c) Penerimaan desa dari tanah kas desa agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
- d) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas desa, Kepala Desa terlebih dahulu meminta persetujuan kepada BPD terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang tanah Kas Desa yang akan disewakan.
- e) Hasil penyewaan/lelang tanah kas desa dimasukkan ke dalam rekening atas nama pemerintah desa dan

nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;

- f) Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;
- g) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa dari Pasar Desa /Kios Desa, obyek rekreasi/wisata Desa, pemandian umum Desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik Desa dan kekayaan Desa lainnya serta Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
- h) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang tidak diatur dalam Peraturan Desa dan/atau di luar kewenangan desa.
- i) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APBDesa sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.

B. Kelompok transfer terdiri atas jenis:

- a. dana Desa;
- b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- c. alokasi dana desa;
- d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus.
- g. Bantuan keuangan bersifat dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

C. Kelompok pendapatan lain , terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, meliputi 5 bidang yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- 5) Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

Belanja desa dilakukan secara proporsional sebagai berikut :

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
- 2) Klasifikasi belanja pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan

- e. pertanian.
- 3) Klasifikasi belanja pada bidang Pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata;
- 4) Klasifikasi belanja pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang:
- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat
- 5) Klasifikasi belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- 6) Klasifikasi belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.
- 7) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk:
- a) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b) Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c) Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa, meliputi :

a) Ketentuan tentang pembagian penggunaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut diatas adalah sebagai berikut :

(1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) sampai dengan maksimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) sampai dengan maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Perangkat Desa sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) sampai dengan maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Staf Perangkat Desa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan kepada Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

(3) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan meliputi:

- a. Kepala Desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp1.850.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus rupiah) sampai dengan maksimal Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Perangkat Desa Kaur dan Kasi serta Kepala Dusun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- d. Staf Perangkat Desa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan kepada Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, memperoleh haknya yaitu 80% (delapan puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap (Gaji) dan tidak diberikan tunjangan sebagai Perangkat Desa.
- (6) Tunjangan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan meliputi:
- a. besaran iuran tunjangan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jika penghasilan tetap lebih besar dari Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) berhak menempati manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 1 (satu);
 - c. penghasilan tetap dibawah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan minimal sesuai Upah Minimum Kabupaten Dompu (UMK), maka berhak menempati manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 2 (dua);
 - d. bagi perangkat desa yang penghasilan tetapnya dibawah Upah Minimum Kabupaten Dompu (UMK) Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.187,562,00 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), maka standar iuran tunjangan kesehatan adalah mengacu pada Upah Minimum Kabupaten Dompu (UMK) tersebut sebesar 5% (lima persen);
- (7) Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sebagai berikut :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari APBDes;
 - b. Jaminan Kematian (JKM) adalah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari APBDes;
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT) adalah sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari APBDes dan 2% (dua persen) dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 - d. Jaminan Pensiun (JP) sebesar 2% (dua persen) dari APBDes dan sebesar 1% (satu persen) dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- (8) Besaran Honorarium bagi Juru Pungut Pajak Bumi dan Bangunan yang bukan berasal Perangkat Desa, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan beban kerja Petugas Juru Pungut Pajak Bumi dan Bangunan.
- (9) Tunjangan dan Operasional BPD, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total Anggaran Belanja Desa setelah diakumulasikan dengan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Perangkat Desa dipergunakan untuk :
- a) Tunjangan Ketua dan anggota BPD dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1) Tunjangan Ketua sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - (2) Tunjangan Wakil Ketua sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp100.000,00 (satu juta rupiah);
 - (3) Tunjangan Sekretaris sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - (4) Tunjangan Anggota sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

(5) Tunjangan Staf sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

b) Operasional BPD meliputi perjalanan dinas dalam daerah, alat tulis kantor, makan minum rapat, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan keuangan desa.

c) Insentif RT dan RW, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

d) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain:

- 01) Alat Tulis Kantor;
- 02) Benda Pos;
- 03) Bahan/material;
- 04) Pemeliharaan Motor Dinas;
- 05) Pemeliharaan Komputer/Laptop
- 06) Foto Copy/Cetak/Penggandaan;
- 07) Air, Listrik dan Telepon;
- 08) Sewa peralatan dan perlengkapan kantor;
- 09) Sewa Gedung;
- 10) Sewa peralatan penunjang pekerjaan;
- 11) Makan dan minum rapat;
- 12) Makan dan minum kegiatan;
- 13) Makan dan minum tamu;
- 14) Pakaian dinas dan atributnya;
- 15) Pakaian Khusus hari-hari tertentu;
- 16) Pakaian Kerja Lapangan
- 17) Perjalanan dinas;
- 18) Bahan Bacaan/literatur Perundang-undangan;
- 19) Bahan pelatihan;
- 20) Upah kerja;
- 21) Honorarium

- 22) Uang saku peserta kegiatan;
- 23) Bibit tanaman;
- 24) Biaya notaries dalam rangka pengesahaan Unit Usaha BUMDesa;
- 25) Biaya kontribusi pelatihan;
- 26) Alat dan bahan kebersihan;
- 27) Pemberian barang yang diserahkan kepada masyarakat / kelompok masyarakat;
- 28) Hadiah.
- 29) dll

Standar harga satuan belanja oleh Pemerintahan Desa berpedoman pada Keputusan Bupati Dompu Nomor : 900/ /BPKAD/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2022.

Adapun besaran biaya perjalanan dinas untuk Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD diatur sebagai berikut :

No	Tempat Tujuan Perjalanan Dinas	Besaran Uang (Rp)	
		Kepala Desa dan Ketua BPD (Rp)	Perangkat Desa dan Anggota BPD (Rp)
1	Dalam wilayah Kecamatan Pekat	35.000	20.000
2	Dalam wilayah Kecamatan Kilo	25.000	15.000
3	Dalam wilayah Kecamatan Kempo	15.000	10.000
4	Dalam wilayah Kecamatan Manggelewa	15.000	10.000
5	Dalam wilayah Kecamatan Hu'u	15.000	10.000
6	Dalam wilayah Kecamatan Woja	15.000	10.000
7	Dalam wilayah Kecamatan Dompu	15.000	10.000

8	Dalam wilayah Kecamatan Pajo	15.000	10.000
---	------------------------------	--------	--------

Standar biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dilaksanakan oleh desa berpedoman pada Keputusan Bupati Dompu Nomor : 900/ /BPKAD/2022 tentang Biaya Perjalanan Dinas.

e) Belanja Modal.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa, antara lain :

- 01) Komputer / Laptop;
- 02) Printer;
- 03) Brangkas;
- 04) Meja / Kursi;
- 05) Sound System;
- 06) Alat Studio;
- 07) Kamera;
- 08) Kalkulator/Mesin Hitung;
- 09) Kendaraan Dinas Roda 2;
- 10) Kendaraan Bermotor Penumpang;
- 11) Kendaraan Bermotor Angkut Barang;
- 12) Kendaraan Bermotor Roda 3;
- 13) Alat angkutan apung bermotor;
- 14) Alat angkutan apung tak bermotor;
- 15) Alat Perbengkelan;
- 16) Traktor;
- 17) Kompresor;
- 18) Mesin Bor
- 19) Belanja Modal lainnya;

Standar harga satuan belanja desa berpedoman pada Keputusan Bupati Dompu Nomor : 900/ /BPKAD/2020 tentang Standar Satuan Harga Barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun anggaran 2020.

f) Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

- a) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- b) Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- c) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- 1) Pembiayaan terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- 2) Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b) Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 3) SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- 4) SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 5) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

- 6) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 7) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
 - a) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b) Penyertaan Modal BUMDes.
 - c) Pembayaran utang desa.
- 8) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- 9) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa paling sedikit memuat :
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d) sumber dana cadangan; dan
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 10) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 11) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- 12) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- 13) Besar nilai Penyertaan Modal Bumdes sebagaimana dimaksud point 7) huruf b) adalah minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBDes

Dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa dan BPD perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan APBDes tetap berpedoman kepada :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Peraturan Bupati Dompu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- 2. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan APBDes tahun anggaran 2021 secara tepat waktu, yaitu paling lambat bulan Januari 2021;
- 3. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Desa agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBDes, mulai dari penyusunan, penyampaian kepada BPD, persetujuan BPD, dan Peraturan Desa tentang APBDes.
- 4. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan RAPBDes, sehingga APBDes merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional, daerah dan desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di desa.

E. HAL KHUSUS LAIN DALAM MENYUSUN APBDes.

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDes, juga memperhatikan hal-hal lain, sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Desa pada tahun anggaran 2023 agar melakukan langkah-langkah, antara lain:
 - a. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan efektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
 - b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;

- c. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di desa.
2. Dalam rangka tertib administrasi, Pemerintah Desa agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Tata kelola keuangan desa yang baik :
 - a. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
 - b. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengadministrasian desa dan memastikan penggunaan anggaran yang transparansi dan akuntabel kepada masyarakat, Pemerintah Desa wajib menyediakan pengembangan implementasi Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SID) sesuai yang tertuang dalam Pasal 86 Undang-undang Desa No 6 tahun 2014;
 - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan desa melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan desa;
 - d. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;
 - e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
4. Kerjasama desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa desa

untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar desa.

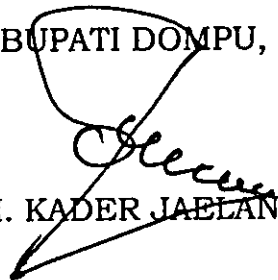
5. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (multiyears), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas system pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kepada Kepala Desa untuk :
 - a. menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - b. meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
 - c. bersama-sama dengan BPD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Desa baik yang bersumber dari APBN, APBD, PADes maupun sumber keuangan lainnya.

8. Pajak

Belanja barang, jasa dan belanja modal yang dikenai pajak, maka harga satuan harus ditambahkan dengan besaran pajak sesuai aturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi bahan dalam penyusunan APBDes Tahun 2023.

BUPATI DOMPU,


H. KADER JAE LANI